

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran serta perbankan sebagai salah satu penopang perekonomian suatu Negara memiliki fungsi intermediasi, yaitu menyimpan dan menyalurkan dana nasabah. Artinya jika sebuah bank yang mengalami kegagalan maka akibat yang ditimbulkan akan berpengaruh terhadap nasabah, perusahaan, maupun lembaga yang menyimpan atau menginvestasikan dananya di bank tersebut. Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi , antara lain transaksi perbankan yang utama yaitu menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*), di samping itu transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*).¹

Produk Bank meliputi simpanan, kredit, dan jasa perbankan. Adapun dana yang dihimpun dalam bentuk simpanan di antaranya giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito. Kemudian dana yang dihimpun akan disalurkan dalam bentuk kredit di antaranya kredit modal kerja, kredit investasi, kredit investasi, kredit konsumtif, dan produk jasa layanan perbankan lainnya. Kinerja perbankan yang profesional akan mampu menjaga asset bank dengan baik, dan menyumbang profit yang besar namun perbankan tidak hanya berorientasi untuk mendapatkan

¹Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, h.1.

KOLEKSI KHUSUS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

profit semata, melainkan juga perlu menjaga stabilitas suatu Negara. Oleh karenanya bank harus dapat membangun kepercayaan masyarakat, khususnya terkait tugas dan fungsinya sebagai *intermediary institution* antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Kegiatan usaha perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principles*) sebagai salah satu prinsip sebagai antisipasi atas risiko dalam dunia perbankan yang kemungkinannya akan terjadi resiko di kemudian hari.²

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan), bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bertitik tolak dari posisi strategis tersebut, bahwa perbankan di Indonesia dibangun dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.³

Kredit merupakan salah satu usaha yang dikelola oleh perbankan dan bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, dari usaha kecil (mikro), usaha skala menengah, maupun korporasi (pinjaman sindikasi) masing-masing pembiayaan berdasarkan limit kredit dan

² Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 1993, h.1,

³ Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Revka Putra Media, Surabaya, h.1, dalam Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 7

segmentasinya. Sehingga kredit merupakan salah satu produk yang menyumbang profit terbesar bagi bank/kreditor, bilamana dalam tata kelola dan pelaksanaannya ditunjang dengan kinerja yang profesional agar senantiasa dapat menjaga *portfolio* kredit yang sehat. Kredit merupakan salah satu kegiatan perbankan yang diatur secara khusus dalam beberapa perundang-undangan, pembiayaan kredit yang disalurkan oleh bank dalam bentuk *plafond* kredit yang dapat dipergunakan sesuai kepentingan debitor berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam yang tertuang dalam perjanjian kredit dengan bank sebagai kreditor.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, di antaranya jumlah maksimal kredit, suku bunga pinjaman, provisi, biaya administrasi, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, jadwal pelunasan dan jaminan kredit. Beberapa persyaratan pemberian kredit tersebut disesuaikan dengan tujuan dan jenis fasilitas kredit yang diperoleh debitor apakah dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumtif, atau jenis pembiayaan lainnya sesuai dengan kebijakan internal bank.

Untuk menjembatani perbuatan hukum antara debitor dengan kreditor kesepakatan pinjam meminjam kedua belah pihak dituangkan dalam perjanjian kredit dan diperlukan jaminan untuk memberikan kepastian pengembalian, dan syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan yang diperjanjikan antara debitor dengan kreditor (Bank). Perjanjian kredit merupakan hubungan hukum yang mengikatkan para pihak yaitu debitor dan kreditor dalam satu perikatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum di antara keduanya (hak dan kewajiban para pihak). Debitor sebagai peminjam mempunyai kewajiban harus mengembalikan

KOLEKSI KHUSUS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

utangnya pada saat jatuh tempo yang disepakati, sedangkan bank dalam hal ini sebagai kreditor (yang memberi pinjaman) berhak atas pembayaran atau pengembalian atas piutangnya dengan tambahan kewajiban administrasi, antara lain bunga, provisi, dan biaya administrasi.

Definisi perjanjian kredit tertuang pada Pasal 1 butir 11 Undang-undang Perbankan, dengan menggunakan terminologi kredit, yaitu:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Perbankan disebutkan bahwa:

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penyaluran kredit dan produk jasa bank lainnya adalah dalam rangka untuk memberikan layanan kepada masyarakat serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. M.Bahsan⁴ menyebutkan bahwa bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Bank dalam menyalurkan berupa tanah/bangunan, karena secara ekonomi memiliki prospek yang memberikan keuntungan sebagai

⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h 70

pembayaran atas utang bilamana debitor wanprestasi atas kewajibannya sebagai nasabah bank.

Tujuan dari diberlakukan prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan *liquid, solvent* dan menguntungkan (*profitable*).⁵ Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian tertuang dalam Pasal 2 Undang-undang Perbankan, yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Merujuk pada Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Menurut Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal,⁶ penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana dan terciptanya perbankan yang sehat. Salah satu cara dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian yaitu dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah, yang dikenal dengan *know your customer (KYC)* dianggap penting sebagai salah cara untuk melindungi kesehatan bank.

KYC principle pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dengan tujuan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah

⁵ Sutan Remy Sjadeini, dalam Trisadini P. Usanti dan Abd.Shomad, 2017, *Op.cit.*, h. 128

⁶ Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, *Kasus Hukum Notaris di Bidang Perkreditan Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, h.141

termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. PBI ini kemudian diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003, yang mengatur:

- a. bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, bank menghadapi berbagai risiko usaha;
- b. bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian;
- c. bahwa salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu diatur ketentuan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.⁷

Secara harafiah, istilah "*prudent*" dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai "bijaksana" ataupun "hati-hati". Dengan demikian, terminologi "Prudent" adalah pemahaman terkait ketentuan hukum/standarisasi untuk bertindak dengan memperhatikan standar kebijakan untuk mengantisipasi resiko/kerugian terhadap pelaksanaan kinerja perbankan baik bagi *stakeholders*, nasabah, dan kreditor. Wujud implementasinya adalah dengan melaksanakan analisa pemberian kredit dengan benar, menerapkan manajemen resiko dan taat terhadap kepatuhan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Penelitian ini akan dibahas mengenai pelanggaran prinsip kehati-hatian bank dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit berdasarkan *covernote* atas kasus gugatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Artha Guna Mandiri, berdasarkan kasus hukum yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 107/ Pdt.G /2020 /PN.Gpr, tanggal 4 Januari 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus dalam putusan pengadilan tersebut telah memutus perkara gugatan yang diajukan oleh Bank Perkreditan Rakyat

⁷ *Ibid.*, h.141

KOLEKSI KHUSUS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Surya Artha Guna Mandiri (Penggugat),⁸ dengan identitas para pihak sebagai berikut:

Penggugat : PT. Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Guna Mandiri

Berkedudukan di Jl. Soekartno Kabupaten Kediri.

Tergugat I, II : Hengky Tjahjono dan Dessy Olivia (Pembeli)

Tergugat III : Mudhofar (Penjual)

Turut Tergugat: Dely Cahjono, Notaris/PPAT berkedudukan di Kediri

Kronologisnya bahwa pada tanggal 21 November 2018, Bank Perkreditan Surya Artha Guna Mandiri selanjutnya disebut PT. BPR SAGM (Penggugat) menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Hengky Tjahjono dan Dessy Olivia (Tergugat I dan II) untuk pembelian sebidang tanah milik Mudhofar (Tergugat III) dengan nilai *plafond* kredit sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah), dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 1372/Ds.Doko, seluas 618 M² atas nama Mudhofar (Tergugat III). Persetujuan kedua belah pihak dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 1.2008009/AGM/-RK/KT/XII/18 tertanggal 21 November 2018, bunga pinjaman 2% per bulan atau 24% per tahun, jangka waktu 12 bulan (terhitung sejak tertanggal 21 November 2018 sampai 20 November 2019).

Persetujuan kredit dengan mekanisme *Take Over* yaitu pengoperan kredit atau pelunasan *outstanding* pinjaman Penjual (Tergugat III) sekaligus pengambilan jaminan dari bank Muamalat untuk dialihkan dan dibukukan ke Bank BPR SAGM atas nama debitor Hengky Tjahjono dan istrinya (Tergugat I, II). Pengikatan kredit dilaksanakan oleh Dely Cahyono selaku Notaris-PPAT

⁸ Direktori Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 107/Pdt.G/2020/PN.Gpr, tanggal 4 Januari 2021, diunduh pada tanggal 5 Januari 2022

KOLEKSI KHUSUS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

(Turut Tergugat) yang ditunjuk untuk membuat Akta Perjanjian Kredit antara Debitor dengan Kreditor beserta Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT). *Covernote* dibuat oleh Dely Cahyono (Turut Tergugat) yaitu *Covernote* No. 01/Cov/XI/18 tanggal 19 November 2018 dan *Covernote* No. 02/Cov/I/19 tanggal 04 Januari 2019, karena masih ada proses penyelesaian pekerjaan yang belum selesai. Atas dasar *covernote* tersebut PT. Bank BPR SAGM mencairkan fasilitas kredit yang diajukan oleh Tergugat I dan II, kemudian dana dari pencairan kredit digunakan untuk melunasi kredit sekaligus pengambilan jaminan yang menjadi agunan kredit di Bank Muamalat.

Dalam perjalanannya, debitor (Tergugat I, II) melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana yang disepakati diawal, dan pihak Kreditor (BPR SAGM/Penggugat) telah memberikan surat peringatan sebagai berikut:

- a. Surat peringatan I, tanggal 31 Juli 2019;
- b. Surat peringatan II, tanggal 24 Maret 2020;
- c. Surat Peringatan III, tanggal 6 Agustus 2020;
- d. Surat Peringatan IV, tanggal 19 Desember 2019.

Dalam kasus ini, penjual belum menanda tangani Akta Jual Beli, sehingga jaminan tidak dapat diproses balik nama ke atas nama pembeli. Jaminan tidak dapat didaftarkan Hak Tanggungan ke kantor pertanahan karena jaminan Sertipikat Hak Milik masih atas nama penjual. Permasalahan yang timbul yaitu: pihak debitor wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya yaitu pembayaran angsuran baik pokok, bunga dan denda sampai dengan akhir kredit;

KOLEKSI KHUSUS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

agunan belum dibalik nama ke atas nama debitor, karena belum ada Akta Jual Beli yang ditanda tangani oleh debitor dan penjual. Terdapat indikasi pihak penjual tidak mau menanda tangani akta jual beli tanpa alasan yang jelas; agunan tidak dapat dieksekusi untuk pembayaran pinjaman, karena tidak didaftarkan Hak Tanggungan.

BPR SAGM melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri, karena debitor wanprestasi, dan gugatan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah wanprestasi terhadap Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar utangnya yang hingga gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebesar Rp.1.026.135. 577.-
4. Menyatakan sah *covernote* No. 01/COV/XI/2018 tanggal 19 November 2018 dan *covernote* No. 02/COV/I/2019, tanggal 4 Januari 2019 yang diterbitkan Turut Tergugat (Notaris) kepada Penggugat (Bank).
5. Menyatakan sah bahwa sebidang tanah beserta bangunan bersertipikat Hak Milik No. 1372/Ds. Dok/ Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atas nama Drs. Mudhofar adalah obyek jaminan utang Tergugat I dan II kepada Penggugat dan dapat dijual secara umum melalui lelang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku tentang lelang.
6. Menghukum Tergugat III dan Turut Tergugat untuk patuh/tunduk pada putusan perkara ini.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan gugatannya.
8. Menghukum debitor (Tergugat I, II) dengan tetap membayar sesuai *outstanding* pinjaman.
9. Menyatakan sah *covernote* yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT (Turut tergugat)
10. Menyatakan bahwa agunan/jaminan akan dijual melalui lelang.

Dalam kasus tersebut, telah ditemukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian, salah satunya adalah prinsip 5C yang merupakan filter awal dalam analisis kelayakan pemberian kredit kepada debitor. *Pertama*, BPR SAGM tidak melakukan analisis (5C) yang mendalam terkait kelayakan permohonan kredit

calon debitor, yang meliputi *character dan collateral*. Dalam hal *character*, debitor tidak melaksanakan pembayaran angsuran hingga menjadi kredit macet, tidak ada itikad baik debitor untuk menyelesaikan kewajibannya dan bertindak tidak kooperatif ketika dilakukan penyelesaian non litigasi untuk menyelesaikan secara damai atas utangnya. Dalam hal *collateral*, bank tidak dapat mengeksekusi obyek tersebut karena Hak Tanggungan belum lahir. *Kedua*, Terkait obyek yang belum didaftarkan hak tanggungan (Hak Tanggungan tidak akan lahir bila belum dilakukan proses AJB dan APHT). Karena Akta Jual Beli tidak dilaksanakan, maka bank tidak dapat memiliki agunan yang *safety* artinya sewaktu-waktu dapat dijual sebagai sumber pembayaran atas utang debitor.

BPR SAGM seharusnya dapat berhati-hati terhadap mekanisme pembiayaan tersebut, karena obyek yang akan dijadikan agunan membutuhkan proses yang panjang untuk dapat sampai pada proses pendaftaran Hak Tanggungan. Seharusnya diawal proses Bank/kreditor harus tanggap terhadap kondisi obyek tersebut (karena masih atas nama penjual), untuk sementara mengamankan obyek tersebut harusnya dibuatkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual. Kondisi ini jauh lebih mengamankan “sementara” atas obyek tersebut, hingga pada saatnya tiba untuk dilakukan Akta Jual Beli hingga proses pendaftaran Hak Tanggungan yang didahului dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan.

Pada kondisi tersebut bank tidak memiliki hak preferen terhadap obyek tersebut, namun hanya sebagai kreditor konkuren (tidak memegang hak kebendaan), tetapi dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan akta

KOLEKSI KHUSUS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

perjanjian kredit yang telah dibuat oleh Notaris dan ditandatangani oleh para pihak sebagai alat bukti.

Peran Notaris sangat dibutuhkan dalam proses perjanjian kredit, yang bertujuan agar akta autentik yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum di kemudian hari bila terjadi wanprestasi. Dalam kasus hukum tersebut, Notaris Dely Cahjono (selaku Turut Tergugat) sudah melaksanakan perjanjian kredit, perjanjian jaminan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang telah dihadiri oleh para pihak, namun masih ada beberapa pekerjaan yang belum dapat selesai karena menunggu proses berkas yang lain sehingga atas hal ini Notaris membuat *covernote* yang ditujukan ke BPR SAGM.

Dalam perjalanannya, ternyata debitor wanprestasi dan isi *covernote* tidak dapat dilaksanakan sempurna, karena Akta Jual Beli belum ditandatangani Penjual (Tergugat III) yang berakibat agunan tidak dapat diproses balik nama ke debitor dan pembebanan Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan. Pentingnya mendaftarkan Hak Tanggungan terhadap agunan agar kreditor memperoleh hak *preference* (lebih didahulukan dari kreditor lainnya), untuk memperoleh pembayaran kembali atas piutang dari hasil penjualan agunan kredit bilamana debitor wanprestasi dan untuk memudahkan eksekusi obyek agunan sebagai pelunasan utang debitor. Titel eksekutorial dalam sertipikat hak tanggungan adalah agar agunan dapat dijual di muka umum melalui pelelangan menurut aturan yang berlaku untuk pelunasan piutang pemegang hak *preference*.

Pentingnya penerapan *prudential regulation* (aturan kehati-hatian) dan *prudential supervision* (pengawasan kehati-hatian) bertujuan untuk mendorong

KOLEKSI KHUSUS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

kesehatan dan keamanan lembaga-lembaga keuangan melalui evaluasi dan pengawasan/pemantauan yang berkesinambungan termasuk *monitoring* manajemen risiko, kondisi keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi internal bank (Petunjuk Pelaksanaan Perkreditan Internal Bank terkait).

Merujuk pada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK/2016 yaitu: “Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit terkandung dan beberapa hal pokok yang mengatur sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank”, sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
2. Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;
3. Kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan;
4. Dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan;
5. Pengawasan Kredit atau Pembiayaan; dan
6. Penyelesaian Kredit atau Pembiayaan bermasalah.

Penerapan “*prudent banking*” pada kegiatan perbankan dikarenakan bank merupakan bisnis *konservatif* dimana kinerja perbankan juga turut menentukan kondisi moneter dan ekonomi secara nasional, dan lain satu hal berkaitan dengan dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk tabungan, deposito, giro dan produk perbankan lainnya. Sehingga dengan peranan tersebut kinerja perbankan harus seimbang antara dana yang diterima dari masyarakat dan sebaliknya juga pada saat menyalurkan kredit memastikan bahwa debitur dapat melunasi utangnya pada saat yang disepakati.

KOLEKSI KHUSUS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Perbankan disebutkan bahwa bank adalah bidang usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal tersebut juga disampaikan oleh Sutarno⁹ bahwa dalam penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian menyangkut kinerja perbankan khususnya pembiayaan dan kepercayaan nasabah. Trisadini Prasastinah Usanti,¹⁰ menyebutkan:

- a. bahwa Bank dikelola oleh manajemen yang professional, yang mampu menjaga tingkat kesehatan bank sebaik mungkin dari waktu ke waktu, sehingga oleh karena itu bank setiap saat selalu dalam keadaan *liquid* dan *solvent* untuk mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila sewaktu-waktu ditagih.
- b. bahwa bank dikelola dan dilaksanakan oleh direksi dan komisaris serta pegawai-pegawai bank yang bukan saja berpengetahuan dan berketrampilan yang cukup untuk mengelola bank, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi, yang dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana simpanan tidak disalahgunakan.
- c. bahwa Bank dapat menjaga kerahasiaan yang menyangkut keuangan nasabah yang disimpan pada bank.

Agus Yudha Hernoko¹¹ mengemukakan bahwa hubungan antara bank dan masyarakat selain dilandasi hubungan kepercayaan masyarakat (*fiduciary relationship*) kepada perbankan juga membawa konsekuensi hukum sebagai akibat adanya hubungan tersebut. Pada dasarnya, di dalam hubungan *fiduciary*

⁹Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004, h.2, dalam Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, 2007, *Op.cit.* h.121.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Agus Yudha Hernoko, "Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Nasional", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, h.44

KOLEKSI KHUSUS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

relationship antara bank dan nasabah melekat pula kewajiban bagi bank berupa *fiduciary duty* atau *duty of reasonable care* terhadap nasabah. Kewajiban ini menjadi rambu-rambu bagi bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, yang selanjutnya terwujud dalam bentuk *prudential banking* (prinsip kehati-hatian).

Bank/Kreditor memiliki posisi yang strategis, dimana perbankan di Indonesia dibangun untuk menunjang pelaksanaan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional menuju kesejahteraan masyarakat. Beberapa transaksi bisnis yang dikelola adalah menghimpun dana simpanan, untuk kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjam meminjam (kredit) kepada nasabah/debitor. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi-transaksi bisnis yang utama adalah menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) di samping transaksi perbankan lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*).¹² Hal tersebut juga merujuk pada ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) yang menyebutkan bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 BW sampai dengan pasal 1769 BW.

Tujuan utama perbankan untuk merealisasikan fasilitas kredit yang dimohon oleh debitor adalah untuk membantu transaksi usahanya agar berjalan lancar, berkembang, dan tumbuh sesuai dengan *goals* perusahaan debitor, namun seiring dengan berjalannya waktu realisasi belum tentu sesuai dengan proyeksinya.

¹²Trisadini Prasastinah Usanti, 2013, *Op.cit.*, h.1.

KOLEKSI KHUSUS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dalam perjalanan bisnis debitor berbagai kemungkinan bisa saja terjadi wanprestasi, yang dapat ditimbulkan karena *side streaming* (penggunaan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan kredit), kondisi market sedang lesu karena pandemi, kondisi ekonomi makro, atau bisa juga akibat pembatasan aturan dalam negeri misalnya batasan kuota ekspor atau impor suatu produk. Sehingga kondisi tersebut dapat mengakibatkan debitor wanprestasi karena tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan. Disinilah pentingnya peranan *monitoring*, yang merupakan tindakan *preventif* prinsip kehati-hatian untuk menjaga *portfolio* kredit agar sedini mungkin kerugian bank/kredit macet dapat dihindari. Fungsi *monitoring* sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilaksanakan.

Menurut penuturan Ghansham Anand ¹³,

“... Namun perlindungan yang berasal dari jaminan umum belum memberikan rasa aman bagi debitor, sehingga dalam praktik penyaluran kredit, bank memandang perlu untuk meminta jaminan khusus terutama yang bersifat kebendaan.” Permintaan jaminan khusus oleh Bank dalam penyaluran kredit merupakan realisasi prinsip kehati-hatian bank sebagai mana ditentukan dalam Undang-undang Perbankan, Jaminan kebendaan mempunyai posisi yang paling dominan dan dianggap paling strategis dalam penyaluran kredit. Jaminan diperlukan sebagai obyek jaminan kredit bilamana terjadi macet maka hasil penjualan jaminan tersebut akan digunakan untuk pelunasan utang, kondisi ini untuk meminimalkan kerugian Bank/kreditor.

Implementasi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian pemberian kredit salah satunya adalah jaminan wajib didaftarkan Hak Tanggungan, namun faktanya

¹³ Ghansham Anand, “Upaya Hukum Kreditor Sebagai Penangkal Risiko Hapusnya Hak Atas Tanah Yang Diagunkan”, *Yuridika*, Vol. 2, No. 2, November 2017, h.4

masih sering timbul masalah dalam perjalanan *maintenance* ketika debitor lalai untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga dapat mengganggu operasional bank yang pada akhirnya akan menghambat optimalisasi bank. Karenanya sebelum permohonan kredit disetujui bank harus melakukan penelitian yang mendalam mengenai nasabah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential of banking*).¹⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini yaitu:

1. Prinsip kehati-hatian sebagai dasar dalam pemberian kredit;
2. Upaya hukum bank terhadap penyelesaian kredit yang bermasalah.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis prinsip kehati-hatian sebagai dasar dalam pemberian kredit
2. Menganalisis upaya hukum bank terhadap penyelesaian kredit yang bermasalah.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah perkembangan ilmu hukum,

¹⁴Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h.59

KOLEKSI KHUSUS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

hususnya bidang perbankan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagai dasar pemberian kredit kepada debitur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian hukum ini untuk menambah pemahaman terhadap upaya serta langkah-langkah untuk mengeksekusi obyek jaminan untuk meminimalisir resiko kerugian yang diderita oleh bank, atas debitur yang wanprestasi terkait eksekusi obyek jaminan yang tidak didaftarkan hak tanggungan.

1.5. Keaslian Penelitian

Judul tesis ini lahir dari analisis terhadap kasus hukum BPR SAGM berdasarkan Putusan Pengadilan No. 107/Pdt.G/2020/PN.Gpr tanggal 11 Februari 2021 di Kediri. Adapun judul karya ilmiah yang mirip dengan kasus yang sedang diteliti yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam pembiayaan bank syariah, sebagai upaya menjaga tingkat kesehatan bank. Karya dari Lindryani Sjojfan, pada tahun 2015.
- b. Penerapan prinsip kehati-hatian sebagai analisis dalam pemberian kredit PT. Gianyar Partasedana. Karya dari I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga, Dewa Gedde Rudy, AA Gde Agung Darmakusuma, Universitas Udayana.
- c. Prinsip kehati-hatian pada lembaga perbankan dalam pemberian kredit perbankan. Karya dari Lukmanul Hakim dan Travilta Oktaria, tahun 2018.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁵ Selain itu menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum sekunder antara lain yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.¹⁶

Menurut Johnny Ibrahim¹⁷ penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah peneliti harus terlebih dulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meneliti hukum positivis. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif belaka, dinamakan juga jenis

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 35

¹⁶*Ibid.*, h.13

¹⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2006, h.26

penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan sumber hukum yang bersifat sekunder pada perpustakaan.¹⁸

1.6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan masalah bersifat kualitatif, dimana pendekatan-pendekatan yang digunakan merupakan gabungan dari pendekatan sesuai dengan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan dengan kasus hukum yang diteliti (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan *conceptual approach* dilakukan analisis dan pemahaman guna membangun konsep tanggung jawab dan merujuk pada prinsip hukum yang dikemukakan dalam pandangan-pandangan para sarjana, maupun doktrin-doktrin hukum. Sedangkan untuk pendekatan *case approach* yaitu pendekatan kasus dengan menganalisis putusan

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *loc.cit*

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 107/Pdt.G/2020/PN Gpr.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*.
 2. Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 3. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah.
 4. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017, tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Perkreditan Pembiayaan.
 6. Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Kehati-hatian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami

KOLEKSI KHUSUS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari buku-buku bacaan, atau buku ilmiah terkait, literatur/jurnal/media peneliti, dan kamus hukum

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di bidang perbankan dan beberapa materi kenotariatan untuk kemudian diinventarisasi dan disesuaikan dengan isu hukum/rumusan masalah yang akan dibahas, sehingga dengan menganalisis bahan-bahan hukum tersebut akan diperoleh penemuan prinsip dan aturan hukum terkait bidang perbankan khususnya serta dapat diketahui konsistensi diantara bahan-bahan hukum yang berkesinambungan. Penelitian ini diawali dengan mencari beberapa referensi dari perpustakaan Universitas Airlangga dan Universitas lainnya, artikel, jurnal serta beberapa pendapat pakar/ahli hukum yang terkait perbankan khususnya pentingnya melaksanakan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risikonya bila tidak dilaksanakan dengan baik.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Klasifikasi terhadap bahan hukum untuk memudahkan analisis, dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendekatkan bahan hukum yang

dihasilkan dari penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan secara sistematis yang menguraikan masalah pemberian fasilitas kredit dan pada akhirnya analisis kualitatif ini memberi kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang diteliti.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan ini disusun dalam 4 (empat) bab, dan masing masing bab terdiri atas 1(satu) bab Pendahuluan, 2 (dua) bab pembahasan, dan 1 (satu) bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Adapun tata letak masing-masing bab berikut pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan), berisi latar belakang permasalahan yang mendeskripsikan alur proses kredit dan analisis di internal di perbankan hingga terindikasi terjadinya pelanggaran dalam proses pemberian kredit. Permasalahan yang timbul seringkali dari internal bank itu sendiri, karena tidak mengimplementasikan dengan maksimal terhadap Prinsip Kehati-hatian dalam menjalankan proses pemberian kredit kepada debitor. Debitor wanprestasi, akibat proses analisis terhadap kebutuhan debitor kurang mendalam, hingga kredit tersebut berakhir pada gugatan pihak kreditor (PT. Bank BPR SAGM) ke Pengadilan untuk memperoleh haknya sebagai kreditor. Selanjutnya perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dan ruang lingkup pembahasan, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, kajian pustaka sebagai landasan teori, dan konsep yang akan digunakan dalam pembahasan, kemudian metode penelitian, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika

KOLEKSI KHUSUS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pada latar belakang menunjukkan sekilas paparan atas terjadinya pelanggaran proses kredit di internal bank yang mendasari rumusan masalah, maka pada Bab II akan dibahas rumusan masalah yang pertama yaitu “Prinsip Kehati-hatian sebagai dasar pemberian kredit”, selain itu juga membahas risiko yang timbul, dan penerapan mitigasi risiko. Pembahasan prinsip kehati-hatian sebagai prinsip yang mengantarkan kepada kepercayaan masyarakat bahwa bank sebagai lembaga keuangan yang dapat dipercaya sebagai mitra dalam usaha maupun tempat yang aman untuk menyimpan dana masyarakat.

Pada Bab III akan dibahas rumusan masalah yang kedua, yaitu “upaya bank/kreditor dalam penyelesaian kredit yang bermasalah, yaitu mitigasi risiko dan langkah penyelamatan terhadap asset bank/kreditor. selain itu juga membahas peran penting Notaris/PPAT dalam perjanjian kredit yaitu dalam hal pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Penulisan atas penelitian ini berakhir pada Bab IV sebagai bab penutup dari serangkaian penulisan hasil penelitian tersebut diatas. Bab Penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang disampaikan dan Saran berupa sumbangan pemikiran yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum, dan khususnya dunia perbankan agar dalam menjalankan tata kelolanya selalu memperhatikan pelaksanaan Prinsip kehati-hatian dengan penuh tanggung jawab.